

Proposal Penelitian

Tingkat Ketepatan Sasaran Penentuan Subyek Penerima Tanah Redistribusi
di Desa Kebongulo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali
Provinsi Jawa Tengah



Oleh :
Mujiati
Antonius Sriyono
Nuraini Aisiyah

Sekolah Tinggi Pertanian Nasional
2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Salah satu peraturan pelaksanaan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tersebut yang berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan alam adalah Undang- Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peaturan dasar Pokok- Pokok agraria. Pasal 2 ayat 1 undang- undang ini menyatakan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam tingkatan tertinggi diberikan hak menguasai atas bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Berdasarkan hak menguasai dari Negara tersebut memberikan wewenang untuk :

1. mengatur dan meyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
2. menentukan dan mengatur hubungan – hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

Atas dasar hak menguasai dari Negara tersebut, maka ditentukan adanya macam- macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik diri sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum. Tetapi dalam rangka pemberian hak atas tanah tersebut pada dasarnya untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan dan kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Indonesia yang merdeka , berdaulat , adil dan makmur (pasal 2 ayat 3 UUPA). Badan pertanahan nasional sebagai lembaga yang diserahi tugas oleh Negara dalam pengaturan pertanahan yang menjalankan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan UUPA pasal 2 , maka ditetapkan peraturan tentang pembatasan pemilikan tanah pertanian oleh masyarakat, pemilikan tanah absentee dan program redistribusi tanah yang masuk kedalam program *landreform* . Tanah merupakan asset terpenting bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar hidup dan menggantungkan hidupnya kepada tanah.

Dengan diberikan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memiliki hak atas tanah, mendapatkan manfaat dan hasil dari tanah tersebut untuk kesejahteraan hidupnya.

Pada kenyataannya, saat ini terjadi ketimpangan penguasaan pemilikan tanah, khususnya bagi orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari tanah pertanian atau petani tersebut. Bahkan ada petani yang tidak memiliki tanah pertanian dan bekerja sebagai petani gurem atau buruh tani. Ada berbagai sebab adanya ketimpangan penguasaan tanah pertanian tersebut. Kekayaan dan kekuasaan yang menjadikan penyebab umum yang terjadi di masyarakat. Seseorang yang memiliki uang yang lebih bisa mendapatkan tanah pertanian yang luas. Begitu pula seseorang yang memiliki kekuasaan juga dapat memiliki tanah pertanian yang luas pula. Redistribusi tanah sebagai salah satu bagian dari kegiatan *landreform* yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah bagi petani yang menggantungkan hidupnya di lahan pertanian.

Pelaksanaan program redistribusi tanah pertanian juga terjadi di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Boyolali melaksanakan program redistribusi tanah sejak tahun 1963 sampai dengan saat ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan tahun 2002, luas tanah obyek *landreform* yang telah diterbitkan SK redisnya ada 7.516.0000 ha (Slamet Muryono, 2002). Berdasarkan data rekapitulasi kegiatan redistribusi tanah obyek *landreform* di Kabupaten Boyolali selama lima tahun terakhir dari tahun 2008 sampai dengan 2012 berhasil meredistribusikan tanah obyek *landreform* sebagai berikut :

1. tahun 2008 sejumlah 687 bidang
2. tahun 2009 sejumlah 1.004 bidang
3. tahun 2010 sejumlah 707 bidang
4. tahun 2011 sejumlah 825 bidang
5. tahun 2012 sejumlah 501 bidang

Jumlah tersebut dilaksanakan di beberapa desa dan di beberapa kecamatan di Kabupaten Boyolali. Apabila dalam penentuan subyek penerima tanah redistribusi telah tepat sasaran, diharapkan petani guren dan buruh tani di Kabupaten Boyolali akan berkurang. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melihat apakah pelaksanaan redistribusi tanah obyek

landreform di Kabupaten Boyolali sudah tepat sasaran, sehingga peneliti mengambil judul penelitian “Tingkat Ketepatan Sasaran Penentuan Subyek Penerima Tanah Redistribusi di Desa Kebongulo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

B. Pertanyaan penelitian

Pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam menentukan subyek penerima redistribusi tanah.
2. Apakah penentuan subyek penerima redistribusi sudah tepat sasaran yang dilaksanakan di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dasar pertimbangan Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam menentukan subyek penerima redistribusi tanah.
2. Mengetahui ketepatan sasaran subyek penerima redistribusi tanah di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali sudah tepat sasaran.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Bagi Badan Pertanahan Nasional sebagai bahan evaluasi dalam penentuan subyek penerima redistribusi yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan *landreform*.
2. Memperkaya bahan materi perkuliahan yang akan disampaikan kepada mahasiswa berkaitan dengan pelaksanaan *landreform* di Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritik

1. Redistribusi Tanah Obyek Landreform

Pelaksanaan program *Landreform* yang bertujuan secara umum untuk mempertinggi taraf hidup dan penghasilan petani penggarap sebagai landasan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan *Landreform* juga sejalan dengan salah satu prinsip yang akan diwujudkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yaitu prinsip kedua yang berbunyi : Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah. Pelaksanaan *Landreform* dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang mayoritas hidup dari usaha pertanian. Landreform dapat berarti juga perombakan struktur pertanahan yang didalamnya termasuk perombakan terhadap hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan manusia berkaitan dengan tanah dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. Hal ini dapat terwujud dalam program redistribusi tanah obyek landreform. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara dan telah ditegaskan menjadi obyek landreform yang diberikan kepada petani penggarap yang telah memenuhi persyaratan ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961. Fokus pembagian tanah pertanian kepada petani penggarap dan petani gurem yang hanya memiliki tanah pertanian yang (sempit) atau petani tanpa tanah.

Program redistribusi tanah digalakkan sejak tahun 1960-an sampai dengan saat ini. Program redistribusi tanah obyek landreform diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian Ganti Rugi. Tanah-tanah yang dibagikan adalah tanah-tanah obyek landreform yang meliputi :

- a. Tanah kelebihan maksimum
- b. Tanah absentee

- c. Tanah swapraja dan bekas swapraja
- d. Tanah yang dikuasai oleh negara

Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 ditentukan bahwa petani penggarap yang mungkin menerima tanah-tanah redistribusi adalah petani-petani yang tergolong prioritas. Penerima yang tergolong prioritas tersebut antara lain : penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan, buruh tani tetap pada bekas pemilik tanah yang mengerjakan tanah yang bersangkutan apabila tanah obyek landreform bekas tanah kelebihan maksimum maupun tanah absentee. Prioritas selanjutnya adalah penggarap yang belum sampai 3 tahun menggarap tanah yang bersangkutan, penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik, penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 ha, pemilik yang luasnya kurang dari 0,5 ha dan petani atau buruh tani lainnya.

Disamping golongan prioritas petani tersebut ada golongan lain yang mendapat prioritas yang sama antara lain :

- a. Petani yang mempunyai ikatan keluarga 2 derajat sebanyak-banyaknya 5 orang
- b. Petani yang terdaftar sebagai veteran
- c. Petani janda pejuang kemerdekaan yang telah gugur
- d. Petani yang menjadi korban kekacauan

Syarat – syarat yang harus dipenuhi bagi penerima tanah redistribusi meliputi :

Umum :

- a. WNI
- b. Bertempat tinggal di kecamatan letak tanah yang bersangkutan
- c. Kuat kerja dalam pertanian

Khusus :

- a. Bagi petani yang tergolong prioritas no. a, b, e, f dan g dimana telah mengerjakan tanah sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut
- b. Bagi petani yang tergolong dalam prioritas no.d dimana telah mengerjakan tanahnya dua musim berturut-turut
- c. Pekerja tetap prioritas no. c selama 3 tahun berturut-turut.

Bagi yang memenuhi syarat prioritas akan secara otomatis akan mendapatkan hak milik dari tanah redistribusi, harus melalui pengujian selama 2 tahun. Maka

penggarap harus diberikan Surat Ijin Mengerjakan tanah (SIM) dan . SIM bisa dicabut apabila tidak membayar uang sewa yang ditetapkan, mengalihkan tanah garapan tanpa seijin Bupati/walikota cq kakan agraria kabupaten dan menelantarkan tanahnya. Uang sewa yang harus dibayarkan kepada pemerintah sebesar 1/3 dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu. Apabila telah melalui pengujian tersebut, maka penggarap akan diberikan Surat Keputusan Hak Milik dengan syarat :

- a. Membayar harga tanah sama dengan ganti rugi yang diberikan kepada bekas pemilik, ditambah 6%
 - b. Pembayaran bisa tunai atau angsur selama 15 th
 - c. Tanah dikerjakan secara aktif
 - d. Setelah 2 tahun diterima wajib meningkatkan hasil tanaman
 - e. Harus menjadi anggota Koperasi Pertanian
2. Tingkat Ketepatan Sasaran Subyek Penerima Redistribusi tanah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi tepat sasaran adalah ketepatan terhadap sesuatu yang menjadi tujuan. Redistribusi tanah sebagai salah satu kegiatan *landreform*. Tujuan pelaksanaan *landreform* secara umum adalah untuk mempertinggi taraf hidup dan penghasilan petani penggarap sebagai landasan pembagunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pendapatan/penghasilan petani penggarap tergantung pada penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah pertanian yang dimiliki guna meningkatkan taraf hidupnya. Berdasarkan hasil sensus Pertanian tahun 2003, luas pemilikan tanah oleh petani khususnya di Jawa hanya 0,3 ha. Kenyataan tersebut menyumbang kemiskinan di Indonesia sejumlah 60%.

Menurut Indriyati (2005), Kesejahteraan dapat tercapai apabila pemilikan dan penguasaan tanah oleh kaum tani dapat dimanfaatkan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Produksi tanah pertanian dapat mencukupi kebutuhan hidup satu keluarga apabila pemilikan dan penguasaan tanah yang cukup luas. Pemanfaatan tanah pertanian yang luasannya kecil kurang memberikan kontribusi bagi kesejahteraan petani, sedangkan penguasaan tanah pertanian yang luasannya lebih besar akan dapat lebih memberikan pendapatan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup petani yang akhirnya akan membawa kesejahteraan.

Penelitian Yoga Tri Utomo (2011) yang berjudul Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan redistribusi telah tepat sasaran sesuai dengan pasal 8 dan pasal 9 PP 224 tahun 1061. Pihak-pihak penerima redistribusi adalah petani yang telah memenuhi syarat-syarat dalam pasal 8 dan pasal 9 peraturan tersebut. Tanah yang diterima oleh petani penggarap telah diberikan hak milik berdasarkan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961.

Berdasarkan skala prioritas bagi penerima redistribusi tanah tersebut harus menjadi pedoman yang mengikat bagi penyelenggara program redistribusi untuk menentukan subyek penerima redistribusi tanah tersebut. Kantor pertanahan kabupaten/kota, dalam hal ini Subsidi Konsolidasi tanah dan Landreform sebagai salah satu instansi yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan redistribusi tanah. Adanya pasal 8 PP 224 tahun 1961 tersebut merupakan aturan yang tetap dan harus dipenuhi dalam penentuan subyek penerima redistribusi tanah yang dilaksanakan di kantor pertanahan kabupaten/kota. Kadangkala dalam penentuan subyek penerima tersebut tidak mempertimbangkan bahwa penerima tanah obyek *landreform* adalah orang-orang yang memang membutuhkan tanah tersebut ataukah kurang membutuhkan. Biasanya dalam pelaksanaan di lapangan penerima tanah adalah orang-orang yang masuk dalam skala prioritas yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sebagai pedoman. Seyogyanya dalam pelaksanaan redistribusi dalam hal ini penentuan subyek penerima tanah harus mengingat kembali tujuan dari *landreform* yang telah dikemukakan di atas, sehingga redistribusi tanah menjadi tepat sasaran. Penerima redistribusi haruslah mereka-mereka yang memang memerlukan/membutuhkan tanah tersebut, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan bagi petani penggarap atau petani gurem. Penerima tanah jangan sampai diberikan kepada orang-orang (petani) yang telah memiliki tanah garapan yang luas dan telah memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidupnya. Apabila hal itu terjadi dapat dikatakan pelaksanaan

redistribusi tanah tidak tepat sasaran, yaitu petani yang memang membutuhkan yang dari pelaksanaan redistribusi tanah tersebut.


B. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pasal 2 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1960 dikatakan bahwa atas dasar ketentuan pasal 33 ayat UUD 1945, Negara memiliki hak menguasai atas bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya sehingga Negara mempunyai kewenangan untuk :

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan , persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Atas kewenangan Negara tersebut diwujudkan dengan adanya undang –undang mengenai tata ruang baik tata ruang wialayah TK I maupun TK II. Wujud yang lain atas kewenangan tersebut dengan adanya undang-undang lingkungan hidup.
2. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. Sebagai wujud kewenangan yang kedua tersebut, maka Negara memberikan hak atas tanah bagi warga Negara Indonesia. Tetapi untuk mewujudkan keadilan yang merata atas pemilikan dan penguasaan atas tanah, maka Negara memberikan batasan luas tanah pertanaian yang dapat dimiliki oleh warga Negara yang diatur dalam UU No. 56 prp tahun 1960. Disamping itu larangan penguasaan tanah absentee yang diatur dalam PP 224 tahun 1961 dll. Hal ini yang dikenal dengan pelaksanaan *Landreform*, termasuk didalamnya pelaksanaan reistribusi tanah obyek *landreform*. Kewenangan-kewenangan di atas digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.

Bagi petani penggarap tanah merupakan asset untuk mewujudkan kesejahteraan. Bagaimana mungkin dapat mewujudkan kesejahteraan bagi diri dan keluarganya apabila penguasaan dan pemilikan tanah tersebut sempit atau bahkan tidak memiliki tanah sama sekali atau sebagai buruh tani. Sehingga proses redistribusi tanah obyek *landreform* lebih tepat diperuntukkan bagi petani penggarap yang memiliki lahan sempit (petani gurem), penggarap (buruh tani). Menurut peneliti pelaksanaan redistribusi yang tepat sasaran apabila penerima tanah redistribusi adalah masyarakat

yang memenuhi syarat pasal 8 dan 9 tahun 1961 dan penggarap yang tidak memiliki tanah pertanian atau memiliki tanah pertanian yang kurang dari 0,3 ha. Hal ini berdasarkan sensus pertanian tahun 2003, bahwa pemilikan tanah pertanian oleh petani di Jawa rata-rata hanya 0,3 ha. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Alir Kerangka pemikiran

BAB III

Metode Penelitian

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif (*Descriptive research*) Ciri pokok metode diskriptif yaitu lebih memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang bersifat actual dan menggambarkan fakta- fakta yang diselediki sebagaimana adanya Hadari Nawawi, (2007). Pendekatan yang dilakukan adalah survey untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya mengenai subyek penerima redistribusi tanah di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Peneliti berupaya untuk mengetahui keadaan atau kondisi petani penerima redistribusi tanah obyek landreform di Kecamatan Musuk kabupaten Boyolali.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Pertimbangan peneliti memilih lokasi di Kecamatan Musuk dikarenakan kecamatan tersebut selama 5 tahun terakhir dari tahun 2008 sampai dengan 2012 dilakukan redistribusi tanah obyek *landreform*.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani yang menerima tanah hasil redistribusi di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan tujuan menjangkau informasi sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber yang tepat dimana jika sudah mulai ada pengulangan informasi dan tidak ada lagi informasi yang diambil maka penarikan sampel segera dihentikan, Lexy J. Moleong, (2005).

D. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini meliputi :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, atau langsung dari subyek/obyek penelitian, STPN (2010). Data primer diperoleh secara langsung dari wawancara dengan petani penerima redistribusi tanah di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali dan pejabat di Kantor Pertanahan kabupaten Boyolali. Data

primer meliputi : nama penerima redistribusi, mata pencaharian, luas tanah yang dimiliki sebelum menerima redistribusi, luas tanah yang diterima dari redistribusi, sudah didaftarkan/belum, penggunaan dan pemanfaatan tanah saat ini, manfaat yang dirasakan oleh penerima redistribusi tanah obyek *landreform*.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, melainkan dari pihak lain yang telah terlebih dahulu mengumpulkan data primer, STPN (2010). Data sekunder bersumber dari pihak-pihak atau instansi lain yang dapat berupa arsip, peta, /dokumen atau surat- surat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan redistribusi tanah obyek *landreform* di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Sekunder meliputi : Peta administrasi, Peta penggunaan tanah, SK Penegasan Tanah Obyek Landreform, data penerima redistribusi tanah, pekerjaan penerima redistribusi tanah, luas tanah yang telah dimiliki penerima redistribusi, SK Redistribusi/pembagian Tanah.

E. Analisis data

Analisis data diperlukan agar dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Langkah- langkah analisis data kualitatif, lexy J. Moleong (2008) :

1. menelaah seluruh data penelitian baik yang meliputi data primer (hasil wawancara) maupun data sekunder.
2. reduksi data, yaitu membuang data yang dianggap tidak penting dan memilah-milah dan meringkas data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan petani penerima redistribusi dan juga wawancara dengan pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali.
3. menyusun abstraksi, yaitu mengolah data yang diperoleh untuk menghasilkan informasi mengenai subyek penerima redistribusi, mata pencaharian penerima redistribusi, luas tanah yang dimiliki sebelum menerima redistribusi, luas tanah yang diterima, penggunaan dan pemanfaatan tanah, tanah redistribusi telah didaftarkan /ataukah belum, gambaran kondisi kehidupan petani penerima redistribusi tanah.
3. menyusun pernyataan proporsional secara logis. Berdasarkan analisis tersebut akan disusun pernyataan- pernyataan yang akan dijadikan kesimpulan

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Kebon gulo

Kebon gulo adalah merupakan salah satu desa di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali dengan batas administrasi sebagai berikut :

Batas utara : Desa Musuk dan Desa Sukorame

Batas Selatan : Desa Sukorejo

Batas Timur : Desa Madu

Batas Barat : Desa Ringin Larik

Pembagian administrasi di tingkat dusun terdiri dari : Dusun Kebon gulo, Gatak, Gatakrejo, Gumukrejo Petet dan Bulurejo.

Kondisi geografis alam yang bergelombang tepat di sebelah barat kali gunung Merapi. Jarak Desa Kebon gulo dengan puncak gunung Merapi sekitar 7 km.

Luas wilayah Kebon gulo 1344779 ha yang terdiri dari : Pekarangan seluas 12.9938 ha, tegalan seluas 112.4383 ha dan kuburan seluas 9.0461 ha. Luas terbesar desa Kebon gulo adalah tegalan.

Jumlah penduduk Desa Kebon gulo berdasarkan matapecaharian dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Matapecaharian

No.	Mata Peceharian	Jumlah
1.	Petani	182 orang
2.	Buruh Tani	642 orang
3,	Buruh Industri	94 orang
4.	Pengusaha	1 orang
5.	Pedagang	81 orang
6.	Pegawai	11 orang
7.	Pengangkutan	61 orang

Sumber : Monografi Desa : 2012

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Kebon gulo bermatapencapaian sebagai buruh tani. Buruh tani disini adalah sebagai buruh dalam mengerjakan tanah tegalan sebelum ditanami tanaman seperti tembakau, ketela, jagung, padi papaya dan rumput gajah. Produksi tanaman menurut data monografi desa adalah : padi 111, jagung 11 dan ketela 1. Selain penduduk sebagai petani dan buruh tani mereka mengusahakan ternak. Kebanyakan ternak sapi perah dan sapi pedaging. Berdasarkan data monografi desa jumlah sapi perah mencapai 451 ekor dan sapi pedaging 50 ekor. Banyaknya ternak sapi di desa mkebongulo didukung keadaan alam yang menunjang untuk tanaman rumput gajah sebagai makanan utama ternak. Selain rumput gajah, ketela karet juga dapat dijadikan makanan ternak dengan cara dicacah/dipotong kecil – kecil. Ketela karet adalah ketela kombinasi antara ketela biada (untuk konsumsi manusia) dan ketela Bangkok. Ketela keret apabila di konsumsi manusia dapat menyebarkan keracunan sehingga dimanfaatkan untuk pakan ternak (sapi).

B. Pelayanan kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolai adalah salah satu kantor pertanahan dengan tipe B dalam melaksanakan tupuksi BPN untuk melayani masyarakat. Seksi Penataan dan Pengaturan Pertanahan yang didalamnya terdapat Sub seksi Landreform dan Konsolidasi tanah melaksanakan tugas pelayanan masyarakat dalam hal : ijin perubahan penggunaan tanah, konsolidasi tanah dan redistribusi tanah. Kegiatan redistribusi tanah yang dilakukan di wilayah Kabupaten Boyolali merupakan program kerja Kanwil BPN Jawa Tengah. Sedangkan pelaksanaan dilakukan oleh pihak kantor pertanahan Kabupaten Boyolali yang masuk kedalam wilayahnya. Data yang diperoleh mengenai lokasi dan jumlah bidang kegiatan redistribusi tanah obyek landreform selama 5 tahun terakhir dari tahun 2008 sampai dengan 2012 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tahun 2008 :

Desa Keposong Kecamatan Musuk	: 159 bidang
Desa Jlarem Kecamatan Ampel	: 49 bidang
Desa Singosari Kecamatan Mojosongo	: 43 bidang
Desa Pojok Kecamatan Nogosari	: 439 bidang

Jumlah	:	687 bidang
Tahun 2009 :		
Desa Jemowo Kecamatan Musuk	:	90 bidang
Desa Sruni Kecamatan Musuk	:	191 bidang
Desa Sempu Kecamatan Andong	:	383 bidang
Desa Kedunglengkong Kecamatan Simo	:	110 bidang
Desa Pojok Kecamatan Nogosari	:	157 bidang
Desa Jrasah Kecamatan Selo	:	73 bidang
Jumlah	:	1.004 bidang
Tahun 2010		
Desa Sempu Kecamatan Andong	:	238 bidang
Desa Gondangrawe	:	250 bidang
Desa Musuk Kecamatan Musuk	:	88 bidang
Desa Jrasah Kecamatan Selo	:	131 bidang
Jumlah	:	707 bidang
Tahun 2011		
Desa Sukorejo Kecamatan Musuk	:	120 bidang
Desa Kebongulo Kecamatan Musuk	:	105 bidang
Desa Singosari Kecamatan Mojosongo	:	58 bidang
Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel	:	231 bidang
Desa Wates Kecamatan Simo	:	65 bidang
Desa Gondangrawe Kecamatan Andong	:	215 bidang
Desa Jrasah Kecamatan Selo	:	30 bidang
Jumlah	:	825 bidang
Tahun 2012		
Desa Gondangrawe Kecamatan Andong	:	30 bidang
Desa Tanjung Kecamatan.....	:	32 bidang
Desa Sukorejo Kecamatan Musuk	:	29 bidang

Desa kebongulo Kecamatan Musuk	: 30 bidang
Desa Singosari Kecamatan Mojosongo	: 26 bidang
Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel	: 65 bidang
Desa Sempu Kecamatan Andong	: 289 bidang
Jumlah	: 501 bidang

Kegiatan pelayanan pertanahan yang menjadi tupoksi subsidi Landreform dan Konsolidasi Tanah yang lain di tahun 2013 merencanakan konsolidasi tanah yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali. Kegiatan yang merupakan program dari Kanwil BPN Jawa Tengah yang saat ini dalam tahap identifikasi lokasi konsolidasi tanah. Pertimbangan pemilihan lokasi konsolidasi tanah salah satunya daerah yang tanah-tanahnya belum bersertipikat. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti jalan diharapkan dapat meningkatkan akses keluar sehingga pembangunan daerah dapat ditingkatkan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Program konsolidasi tanah tahun 2014 direncanakan di daerah lereng gunung merapi dan merbabu. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut karena lokasi lereng gunung merupakan lokasi pariwisata yang dengan dilakukan konsolidasi tanah dapat membuka akses untuk pengembangan lokasi pariwisata.

C. Pertimbangan Kantor Pertanahan dalam Menentukan Subyek Penerima Tanah Redistribusi di Desa kebongulo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Subsi Landreform dan Konsolidasi Tanah Bapak Drs. Sudarsono, selama ini tidak melaksanakan redistribusi tanah obyek landreform murni. Maksudnya pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform yang didahului dengan identifikasi tanah- tanah obyek landreform yang nantinya akan diredis. Tanah yang diredistribusi di wilayah kabupaten Boyolali adalah tanah redistribusi obyek landreform lama yang terlebih dahulu ditegaskan sebelumnya. Tanah yang di mohon oleh masyarakat untuk ditegaskan menjadi obyek landreform tersebut telah ditegaskan tetapi belum ditindaklanjuti dengan pemberian hak milik kepada penerima redistribusi/ yang memohon. Penerima tanah redistribusi pada saat itu juga telah membayar ganti rugi atas tanah yang diterimanya. Prosedur pelaksanaan redistribusi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemerintah desa mengajukan permohonan kepada kantor pertanahan

Permohonan dari pihak pemerintah desa yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan kabupaten Boyolali yang menyatakan keinginannya agar tanah- tanah di wilayah desa yang bersengkuran menjadi lokasi redistribusi tanah obyek landreform. Tentunya telah diinventaris terlebih dahulu secara jelas jumlah bidangnya, penngarapnya dan tanah tersebut masuk dalam tanah Negara yang menjadi obyek landreform (tanah dc).

2. Pemberitahuan oleh Kantor Pertanahan kepada Desa.

Kantor Pertanahan kabupaten Boyolali memberikan surat pemberitahuan kepada kepala desa bahwa desanya terpilih menjadi lokasi redistribusi tanah obyek landreform. Hal ini dilakukan karena perlu adanya prioritas mengenai lokasi- lokasi yang akan akan dipilih menjadi lokasi redistribusi. Hal ini tergantung kepada kemampuan kantor pertanahan dan anggaran yang tersedia untuk membiayai program tersebut.

3. Penyuluhan kepada masyarakat calon penerima

Langkah selanjutnya adalah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat calon penerima redistribusi tanah obyek landreform dan berkaitan dengan persyaratan- persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima. Materi penyuluhan juga disampaikan tujuan duadaknya redistribusi tanah tersebut dan manfaat yang dapat diterima setelah penerima redistribusi mendapatkan hak milik atas tanah redistribusi obyek landreform. Dalam penyuluhan juga diadakan tanya jawab antara pihak penyuluh dari kantor pertanahan dan pihak masyarakat calon penerima tanah redis.

4. Penyiapan berkas- berkas persyaratan oleh calon penerima tanah

Berkas- berkas yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon/calon penerima tanah redistribusi antara lain :

- Suara pernyataan sebagai penggarap tanah/ yang menguasai tanah tersebut dan data diri sesuai KTP. Data mengenai fisik tanah yang berupa letak tanah, luas tanah, jenis tanah dan pemanfaatannya.
- Daftar inventarisasi Penguasaan Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah yang meliputi : lokasi tanah, status tanah yaitu tanah obyek landreform, luas tanah, batas- batas, pekerjaan penerima tanah redis.
- Surat keterangan kepala desa mengenai penguasaan tanah obyek landreform yang disertai 2 orang saksi. Surat keterangan ini menyatakan bahwa nama yang

tercantum dalam surat keterangan ini memang benar- benar pemilik/ penggarap/ yang menguasai tanah obyek landreform.

- Surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kantor desa yang berisi luas tanah, batas tanah, dan pernyataan bahwa penggarap tanah bertempat tinggal di lokasi letak tanah.
- Surat keternagan oper/ alih garapan apabila tanah telah beralih kepada orang lain, baik dengan jual beli ataupun yang lain dan ditangani oleh penggarap asli dan diketahui oleh kepala desa. Apabila tanah telah beralih kepada orang lain perlu disertai tanda bukti : misal kuitansi jual beli.
- Permohonan pengukuran yang ditujukan kepada kepala Kantor pertanahan.
- Kartu Tanda Penduduk
- Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
- Pembuatan surat pernyataan pemasangan tanda batas
- Pembuatan sket lokasi tanah yang bersangkutan.

5. Pengukuran Tanah

Berdasarkan hasil inventarisasi penguasaan tanah obyek landreform dan berkas-berkas yang diajukan oleh pihak pemohon, maka dilakukan pengukuran oleh tim bagian pengukuran kantor pertanahan Kabupaten Boyolali. Hasil ukuran dituangkan dalam peta bidang tanah yang sekaligus diberikan Nomor Induk Bidang. Peta bidang skala 1 : 1000 untuk setiap bidang tanah sebagai lampiran berkas untuk penerbitan SK pemberian hak milik tanah Negara obyek landreform kepada penerima tanah redistribusi contoh kelengkapan berkas ada di lampiran 1)

Sebelum dikeluarkannya SK Pemberian Hak milik terlebih dahulu pihak kantor pertanahan melakukan cross check apakah tanah yang dimohon dan akan didaftar dan diberikan hak milik memang benar- benar merupakan tanah obyek landreform yang telah ditegaskan sebelumnya. Menurut kasubsi landreform dan konsolidasi tanah telah melakukan koordinasi dengan BPN RI dan Kanwil BPN bahwa tanah- tanah obyek landreform yang telah ditegaskan, walaupun SK penegasan lama langsung didaftarkan saja. Tidak memerlukan SK penegasan baru. Inilah yang kami sebut kegiatan redistribusi lama yang memang belum didaftarkan. Dasar Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolai menerbitkan SK Pemberian Hak Milik terhadap tanah- tanah

obyek landreform yaitu adanya SK penegasan Nomor : 65-VI-1992 tanggal 16 April 1992 yang berlokasi di Kecamatan Musuk.

Surat Keputusan penegasan tanah Negara sebagai obyek landreform tersebut pada tahun 1992 telah dilakukan pengukuran dan telah dilampiri dengan peta rincian yang memuat nama penggarap tanahnya, luas dan batas-batasnya. Tetapi untuk lebih memantapkan dalam proses Pemberian Hak Milik/ pendaftaran dilakukan pengukuran kembali dan untuk melihat kondisi fisik saat ini beserta perubahannya apabila ada. Kegiatan inventarisasi dilakukan untuk mengetahui subyek penggarap tanah tersebut apabila telah berubah mengingat SK penegasan telah berlangsung selama kurang lebih 19 tahun. Sedangkan penguasaan tanah Negara obyek landreform tersebut terjadi lebih lama lagi sekitar tahun 1960-an. Tentunya banyak sekali yang telah berpindah kepada anak, cucu dari subyek yang menguasai tanah pada saat diterbitkannya SK penegasan.

Kantor Pertanahan kabupaten Boyolali dalam menerbitkan SK pemberian Hak Milik atas tanah Obyek landreform tersebut memang benar-benar terhadap tanah obyek landreform. Tanah tersebut berasal dari tanah Negara murni yang dikuasai/digarap oleh masyarakat Kecamatan Musuk khususnya Desa Kebon gulo. Berdasarkan peta desa tanah-tanah Negara obyek landreform telah dibedakan dengan tanah lain yang memiliki alas hak misalnya letter C, D dan tanah Kas Desa. Tanah tersebut dinamai tanah dc untuk tanah obyek landreform. Tanah-tanah yang memiliki alas hak selain tanah dc dikeluarkan dari program kegiatan redistribusi tanah tersebut. Tanah-tanah dc dalam peta desa juga dibedakan dengan tanah-tanah lain yang memiliki alas hak. Pembedaan warna dalam peta agar mempermudah dalam mengidentifikasi tanah-tanah dc di lokasi desa Kebon gulo dengan tanah hak yang lain, karena proses pendaftaran haknya berbeda. Apabila tanah dengan alas hak dapat mendaftarkan hak dengan sporadic atau program pendaftaran missal yang lain seperti prona, sms dll. Khusus tanah dc yang telah ada Sk penegasannya didaftarkan sebagai tanah Negara obyek landreform dan kegiatan redistribusi tanah obyek landreform. Lebih jelasnya dapat di lihat dalam peta Desa Kebon gulo sebagai berikut :

Gambat 1 : Peta Desa Kebon gulo



Berdasarkan peta Desa Kebon gulo di atas dapat dilihat bahwa tanah- tanah de berwarna biru muda dan berbeda dengan tanah- tanah yang lain. Pada legenda disebutkan peta yang berwarna biru muda tersebut sebagai tegal cultuur. Berdasarkan SK Penegasan Tanah Negara Sebagai Obyek Landreform yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional tahun 1992 tersebut, bahwa tanah obyek landreform hampir di semua wilayah kecamatan Musuk. Desa- desa yang terdapat tanah obyek landreform tersebut antara lain : Desa Sumur, Lampar, Kembangsari, Mriyan, Ringinlarik, Keposong, Lanjaran, Sukorame, Cluntang, Dragan, Musuk, Sruni, Sukorejo, Jumowo dan Kebongulo.

Pertimbangan lain Kantor Pertanahan Kabaupaten Boyolali melakukan redistribusi tanah obyek landreform lama karena tanah- tanah obyek landreform yang baru tidak terdapat lagi di wilayah Kabupaten Boyolali. Tanah- tanah obyek landreform yang telah ditegaskan pada tahun 1992 tersebut berasal dari tanah Hak Guna Usaha yang telah habis masa berlakunya, tanah- tanah bekas Hak Erfpah dan tanah negara bebas. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Kantor pertanahan dalam melaksanakan program

redistribusi tanah obyek landreform hanya pemberian hak milik atas tanah obyek landreform yang telah ditegaskan sebelumnya.

D. Ketepatan Sasaran Subyek Penerima Tanah Redistribusi di Desa Kebongulo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali

1. Berdasarkan data sekunder Kantor Pertanahan kabupaten Boyolali

Ketepatan sasaran subyek penerima tanah redistribusi di Desa kebon gulo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain : Status kewarganegaraan, alamat tempat tinggal, matapencaharian, pernyataan penguasaan tanah obyek landreform, kemampuan mengusahakan tanah, penggunaan tanah, kepemilikan tanah sebelum menerima tanah redistribusi, Beberapa indikator tersebut dapat dilihat dalam berkas- berkas permohonan untuk diberikan tanah redistribusi obyek landreform kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Selain berkas permohonan di atas juga dapat dilihat dari lampiran SK pemberian hak Milik atas tanah redistribusi obyek landreform yang telah dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali No. 05/SK-33-10/IX/2011 tanggal 19 September 2011. Berdasarkan berkas permohonan redistribusi dari calon penerima tanah dapat di lihat bahwa :

- Status kewarganegaraan calon penerima redistribusi tanah obyek landreform keseluruhan adalah warga Negara Indonesia yang terdapat pada data- data diri pemohon.
- Mengenai alamat tempat tinggal dapat dilihat dari Kartu Tanda penduduk calon penerima dan keseluruhan kedudukan tempat tinggal berada di wilayah Desa kebon gulo Kecamatan Musuk
- Matapencaharian calon penerima juga dapat dilihat pada Kartu Tanda Penduduk calon penerima yang memang bermatapencaharian sebagai petani, buruh tani atau belum bekerja. Asumsi belum bekerja tetap di keseharain mereka membantu mengerjakan tanah pertanian milik orang tuanya atau orang lain (buruh tani).
- Pernyataan penguasaan tanah obyek landreform dibuat oleh yang bersangkutan (calon penerima tanah) yang diketahui dan disyahkan oleh kepala desa Kebon gulo.

- Indikator tentang kemampuan dalam mengusahakan tanah dapat dilihat dari usia calon penerima adalah usia angkatan kerja, yaitu 23 – 81 tahun.
- Penggunaan tanah obyek landreform yang dikuasai oleh calon penerima redistribusi dapat di lihat dari lampiran SK pemberian Hak Milik memang keseluruhan tanah dipergunakan untuk tegalan/pertanian.
- Luas tanah yang dimiliki oleh calon penerima redistribusi yang dilihat dari arsip berkas permohonan redis, bahwa rata-rata pemohon tidak memiliki tanah garapan sendiri selain tanah obyek landreform yang mereka kuasai/garap.

Data selengkapnya mengenai contoh berkas permohonan redistribusi tanah obyek landreform, SK penegasan tanah Negara sebagai obyek landreform dan SK Pemberian Hak milik atas redistribusi tanah obyek landreform dapat dilihat pada lampiran.

2. Berdasarkan data primer di lapangan

Peneliti melihat ketepatan sasaran subyek penerima redistribusi tanah obyek landreform selain dari data sekunder yang diambil dari Kantor pertanahan juga mengambil data dari masyarakat (subyek penrima). Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa responden di Desa Kebongulo. Pertama-tama peneliti mendatangi kepala desa Bapak Warsono di Balai desa Kebongulo. Desa Kebongulo menjadi lokasi redistribusi tahun 2011 dan 2012. Tanah yang didistribusikan adalah tanah- tanah dc yang tidak terdaftar dalam buku C desa Kebongulo. Tanah dc terletak di beberapa dusun yaitu dusun Kebongulo, Gatak, Gatakrejo, Gumukrejo. Menurut kepala desa Kebongulo, penerima tanah redistribusi adalah warga desa yang bertempat tinggal di lokasi letak tanah. Tanah yang diterima dikerjakannya secara aktif sebagai tanah tegalan dengan pola tanam 1 kali padi dan 2 kali tanaman lain seperti sayuran, ketela pohon, tanaman keras seperti cengkeh, mahoni, durian dan pepaya.

Data ketepatan subyek penerima redistribusi diambil langsung melalui wawancara kepada penerima redistribusi. Terbatasnya waktu dan tenaga peneliti mengambil sampel responden dengan arahan kepala desa untuk bertemu dengan responden. Berikut ini data mengenai responden dan ranah yang telah diterima dari kegiatan redistribusi tanah obyek landreform di Desa Kebongulo

Tabel 1 : Data Responden Subyek Penerima Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa kebongulo

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN	LUAS (M2)	kET
1.	Abdul Aris Muslimin Gt	21 tahun	Tani	604	Pekarangan
2.	Gotriyanto Gm	48 tahun	Tani	2.242	Tegalan
				1.533	Pekarangan
3.	Reni Dwi Astuti Gm	21 tahun	Tani	1.191	Tegalan
4.	Warsono KbgI	49 tahun	Tani	1.073	Tegalan
5.	Sehono Gt	42 tahun	Tani	587	Tegalan
				577	Pekarangan
6.	Subechi Eko Pambudi Gm	30 tahun	Tani	1.945	Tegalan
7.	Musirah Gm	70 tahun	Tani	1.432	Tegalan
				956	Pekarangan
8.	Darno Suwito al. W Gm	79 tahun	Tani	862	Pekarangan
				1.335	Tegalan

Sumber : Pengolahan dara primer, 2013

Berdasarkan tabel 1 di atas, peneliti berhasil mengambil data dengan wawancara dengan 8 responden di atas. Rata- rata responden menerima tanah redistribusi lebih dari 1 bidang. Kebanyakan setiap responden mendapat 2 bidang tanah . Satu bidang tanah dimanfaatkan untuk pekarangan dan bidang yanag lain dipergunakan untuk tegalan. Rata- rata tanag yang dipergunakan untuk tegalan luasnya 1000 – 2000 m2. Sedangkan yang dipergunakan untuk tempat tinggal luasnya yang kurang dari 1000 m2. Kedelapan responden tinggal di lokasi letak tanah desa kebongulo. Pekerjaan penerima redistribusi adalah petani. Kenyataan di lapangan mengenai penggunaan/pemanfaatan tanah sebagai tegalan dan pekarangan yang telah dibangun rumah untuk tempat tinggal. Data umur

responden yang tetera dalam tabel 1 di atas adalah unur penerima tanah pada saat kegiatan redistribusi. Berikut ini contoh data rincian hasil wawancara dari 3 responden :

Pertama, Darnosuwito waliadi, umur 82 tahun, pekerjaan tani, buruh tani dan ternak. Pak Darnosuwito alias waliadi mendapatkan warisan dari orang tuanya berupa tanah hasil redistribusi sebanyak 2 bidang . Tanah seluas 1.432 m² dipergunakan untuk tegalan dan seluas 862 m² dipergunakan untuk pekarangan dan rumah tinggal. Beliau bercerita tentang asal mula tanah yang diterima dari kegiatan redistribusi tersebut ketika beliau berumur kira- kira 10 tahun. Masyarakat Desa Kebongulo mendapatkan tanah tersebut berasal dari tanah Negara atas rekomendasi seorang demang/camat sekitar tahun 1940-an. “Barangsiapa yang menginginkan tanah silahkan ambil/pilih sendiri, mana yang akan diambil” begitu ceritanya. Jadi orang tua Bapak Darnosuwito mengambil 2 bidang yang letaknya tidak berdekatan. Begitu pula dengan warga dusun Gumukrejo yang lain memilih sendiri tanah yang diinginkannya. Tanah tersebut diusahakan untuk usaha pertanian dan sebagian dimanfaatkan untuk tempat tinggal. Perkembangan selanjutnya di tahun 1992 dibuatlah SK Penegasan tanah Negara senagai obyek landreform dengan calon penerima tanah adalah warga dusun yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut. Begitu pula dengan keluarga pak Darnosuwito Dua bidang tanah yang di dapat/dimiliki 1 bidang (800 meter persegi) dimanfaatkan untuk rumah tinggal, sedangkan 1 bidang yang lain (2000 meter persegi) dimanfaatkan untuk pertanian tanah kering dengan pola pemanfaatan tanah tumpangsari padi, polowijo, dan tanaman keras (durian, sengan, cengkeh) dan rumput gajah.Selain tanah tersebut Pak Darnisuwito. Pekerjaan sampingan selain mengerjakan tanahnya sendiri juga buruh tani di tempat orang lain (ngluku) atau mengolah tegalan sebelum ditanami. Uapah satu hari Rp. 25 ribu . Selain itu juga ternak sapi pedaging 2 ekor yang dipeliharanya. Penghasilan dari tegalan yang 2000 m² dan juga hasil buruh tani dapat membiayai hidupnya beserta istri dan cucunya yang duduk di bangku SMK yang menjadi tanggungannya.

Kedua, Sihono , umur 48 tahun, pekerjaan petani dan kaur Umum desa Kebongulo. Sama halnya dengan Pak Darnosuwito, Bapak Sihono juga mendapatkan tanah redistribusi daro orang tuanya sebanyak 2 bidang. Satu bidanga untuk tegalan dan 1 bidang lagi untuk rumah tinggal. Kebetulan bidang tanah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal adalah bersebelahan/berdampinngan dengan bidang tanah milik Pak

Darnosuwito. Bidang tanah yang dipergunakan untuk tempat tinggal seluas 800 m² sedangkan tegalan 2000 m². Selain bertani pak Sihono sebagai pamong desa (kaur umum). Pemanfaatan tanah tegalan sam dengan pemilik yang yang lain, yaitu tanaman padi kali setahun dan palawija . Tnaman yang ditanam seeperti sayuran, jagung, cabe, tomat papaya dan juga tanaman keras seperti cengkeh, durian sengon . Jumlah tanggungan 1 istri dan 3 orang anak. Dua anaknya masih sekolah SMP dan SMA. Selain tanah hasil redistribusi pak Sihono juga menerima tanah bengkok dari jabatannya sebagai kaur umum di Desa Krbon gulo. Beliau bercerita bahwa di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Kebon gulo, dalam kehidupan sehari- hari biaya hidup tergolong tinggi. Jabatannya sebagi perangkat desa, biaya kehidupan sosial masyarakat yang paling tinggi. Apabila untuk makan sehari- hari dapat terpenuhi dengan penghasilan tegalan dari tanah bengkok maupun tanahnya sendiri dari pembagian redistribusi. Tetapi untuk baiay sosial seperti sumbangan hajatan tetangga satu dusun maupun tetangga dusun lain itulah yang paling besar. Satu hari seringkali dapat undangan hajatan sampai 13 kali, dapat dibayangkan berapa rupiah untuk kebutuhan sosial tersebut. Penghasilan sebulan kadangkala tidak mencukupi. Begitulah kehidupan dan tradisi suatu daerah tertentu. Kehidupan di desa baasanya hanya saling bergantian, mana yang perlu dibantu, istilahnya “ genti genten” Kita membantu orang lain dan suatu saat kita juga akan dibantu oleh orang lain

Ketiga, Gotriyanto, umur 50 tahun, dengan 1 istri dan 2 orang anak. Pekerjaan tani dan pedagang sapi. Saat peneliti tiba di rumah Bapak Gotriyanto tampak 2 rumah yang hampir sam bentuknya dan tergolong rumah yang bagus di desun tersbut. Pekarangan yang luas tampak garasi dengan 2 buah mobil avanza dan 1 mobil angkutan. Pada saat wawancara kami tim peneliti dipersilahkan masuk ke samping rumah, tampak rumahnya besar dan megah. Dari depan tampak digarasi terdapat mobil avansa dan pick up. Sebelah rumah ada kandang sapi. Pekarangan rumah sebelah kiri ternyata adalah rumah anaknya yang nomor satu dan sudah berkeluarga (pekerjaan dagang sapi sejak kelas 3 SMP). Bapak Gotriyanto mendapatkan tanah redistribusi dari warisan orang tuanya sebanyak 3 bidang. Tetapi sudah dihibahkan kepada kedua anaknya. Tiga bidang tersebut adalah 1 bidang untuk tempat tinggal sendiri dan tempat tinggal anak sulungnya.

Satu bidang lagi dihibahkan kepada anaknya yang kedua rencananya untuk tempat tinggal. Satu bidang lainnya untuk usaha pertanian. Pola pemanfaatan tanah adalah seperti pada umumnya di lokasi obyek redistribusi tanah di Kebungulo yaitu sebagai tanah pertanian kering dengan pola tanah tumpangsari 1 x padi dan berbagai polowijo, keela pohon dan papaya dan tanaman keras seperti cengkeh, durian, sengon, dllserta rumput gajah untuk makan ternak sapi. Khusus untuk tegalan bapak Gotriyanto hanya ditanami papaya dan umpot gajah yang memang bermanfaat untuk pakan ternak (sapi dagangannya). Kebanyakan ketela yang ditanam adalah ketela karet. Ketela yang tidak untuk konsumsi. Umbinya besar- besar tetapi rasanya tidak enak, khusus untuk makanan ternak.

Ketiga hasil wawancara di atas adalah sebagai contoh potret dari subyek penerima redistribusi tanah onyek landreform di Desa kebungulo. Mengenai kepemilikan tanah sebelum menerima tanah redistribusi, responden menyatakan tidak memiliki tanah kecuali tanah yang digarapnya, yang berstatus tanah dc. Apablgi kepemilikan tanah yang luasnya kurang dari 0,3 ha yang harus dimiliki sesuai rata- rata kepemilikan tanah yang di miliki masyarakat hasil sensus pertanian tahun 2003. Berdasarkan indicator tersebut dapat diartikan bahwa subyek penerima tanah redistribusi obyek landreform telah tepat sasaran.

Kondisi kesejahteraan responden dapat dilihat berdasarkan biaya pengeluaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan hidup sehari- hari dapat dikatakan telah hidup dengan layak. Sebagai contoh respomden Darmo Suwito, dengan kondisi rumah sederhana dengan tanah tegalan hasil redistribusi, dia dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari- hari (makan, kebutuhan sosial, menyekolahkan cucunya sampai SLTA). Hal ini dapat dicukupinya dengan hasil tegalan, ternak sapid an buruh tani (ngluku/mengolah tanah orang lain) dengan upah Rp. 25 ribu/hari.

Daftar Pustaka

- Indriayati, 2005, *Kontribusi Peguasaan/Pemilikan Tanah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup Petani*, Studi di Desa Turus Kecamatan Polanharjo kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, Puslitbang BPN, Jakarta
- Muryono, Slamet, 2002, *Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Bhumi Nomor 6 Tahun 3 September, STPN, Yogyakarta
- Moleong, Lexy J, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Cetakan XXV, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mujiati, 2011, *Pemberdayaan masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*, Jurnal Bhumi, Nomor 5 Tahun 3, September, STPN, Yogyakarta
- Nawawi, Hadari, 2007, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2010, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, Yogyakarta
- Tri Utomo, Yoga. 2011, *Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Sedayu Kecamatan Tulung kabupaten Klaten*, Thesis, Fakultas Hukum Universitas negeri Semarang, Semarang

Peraturan Perundang Undangan

- UNDang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian Ganti Kerugian

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK
PEJABAT KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI

Nama :

Jabatan :

1. Selama 5 tahun terakhir Kecamatan Musuk menjadi lokasi program redistribusi tanah, apakah yang menjadi pertimbangan Kantor pertanahan Kabupaten Boyolali menetapkan daerah tersebut menjadi priorotas?
2. Bagaimana cara identifikasi lokasi tanah-tanah yang ditetapkan dalam program landreform.
3. Bagaimana Kantor Pertanahan kabupaten Boyolali dalam menentukan subyek penerima redistribusi tanah.
4. Bagaimana proses inventarisasi calon penerima tanah redistrtribusi di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali.
5. Apakah pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 dijadikan pedoman dalam menentukan calon penerima tanah redistribusi.
6. Apakah ada pertimbangan khusus dalam menentukan subyek penerima dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Boyolali selain yang tercantum dalam pasal 8 dan 8 PP 224 tahun 1961.
7. Apakah sebelum dilakukan redistribusi didahului dengan penyuluhan/sosialisasi.
8. Apakah calon penerima redistribusi diutamakan bagi yang bermatapencaharian sebagai petani/penggarap.
9. Apakah calon penerima redistribusi sudah menguasai/memiliki tanah garapan sendiri.
10. Berapakah rata-rata penguasaan dan pemilikan tanah oleh petani di Kabupaten Boyolali.
11. Berapakah rata- rata luas tanah yang diberikan kepada calon penerima redistribusi.
12. Bagaimana penggunaan tanah setelah dilakukan redistribusi saat ini.
13. Bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai yang dirasakan oleh penerima tanah hasil redistribusi tanah di kabupaten Boyolali.

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENERIMA
REDISTRIBUSI TANAH DI KECAMATAN MUSUK

Nama :

Desa :

1. Kapan saudara memperoleh tanah dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kecamatan Musuk.
2. Bagaimana proses pendaftaran calon penerima redistribusi tanah dan dimana harus mendaftar.
3. Apakah ada prioritas khusus dalam penentuan calon penerima redistribusi tanah.
4. Apakah saudara bermatapencaharian pokok sebagai petani
5. Apakah ada pekerjaan lain selain sebagai petani, bila ada sebutkan.
6. Apakah saudara memiliki tanah garapan sendiri sebelum menerima redistribusi tanah.
7. Berapa luas tanah yang bapak miliki/kuasai.
7. Berapa luas tanah hasil redistribusi yang bapak terima.
8. Berapa bapak membayar tanah redistribusi tersebut.
9. Bagaimana penggunaan dan pemanfaatan tanah redistribusi saat ini.
 - a. Apakah untuk usaha pertanian
 - b. Apakah untuk usaha lain selain pertanian
 - c. Apakah dialih fungsikan tanah tersebut.
10. Apakah manfaat yang dirasakan setelah menerima tanah hasil program redistribusi tanah yang dilaksanakan di Kecamatan Musuk.